



P U T U S A N

NOMOR: 26/Pid.Sus/2018/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK WIJI KURNIAWAN BIN SUPAR**
Tempat lahir : Blora
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 04 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pala 27 Gang 2 c Desa Mejasem Barat
Rt.02/Rw.15 Kecamatan Kramat, Kabupaten
Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi ke-1 atas permintaan Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi ke-2 atas permintaan Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2017 No.1130/Pid/2017/PT SMG sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 19 Januari 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 2018 No.29/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ASFAD ROMLI,S.H., advokat serta Advokat Magang SUSYANTO,SH. pada kantor Advokat ASFAD ROMLI & ASSOCIATES (ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS), beralamat di Yos Sudarso Nomor 23-24 Blok A Perum Alam Sejahtera Dedy Jaya Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2018 Nomor : 26/Pid Sus/2018/PTSMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Slawi nomor. : 105/Pid.Sus/2017/PN Slw. Tanggal 18 Desember 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Slawi tertanggal 14 Juli 2017 Nomor.Reg.Perkara:PDM-44/SLAW/Ep.2/07/2017., sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR selaku pegawai BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mega Artha Mustika Jalan Raya Barat Nomor 39 Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mega Artha Mustika Nomor : 004/Pers/MAM/03/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Karyawan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mega Artha Mustika Jalan Raya Barat Nomor 39 Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi,melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja

Halaman 2 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016 Saksi RATNASARI (kepala operasional) melaporkan kepada saksi AGUS YULI RAHARSO (Direktur Utama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2016) bahwa fisik jaminan debitur atas nama SUNARDI tidak ada ditempat penyimpanan jaminan lalu saksi AGUS YULI melakukan pengecekan data jaminan disistem IBS (Internal banking System) dan melihat posisi agunan / jaminan milik Debitur / Nasabah Sdr. SUNARDI kosong dan peristiwa tersebut disampaikan saksi AGUS YULI kepada saksi RINA SULISTYO UTAMI Binti SUTARDI (Direktur periode 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang) kemudian saksi RINA SULISTYO UTAMI memanggil terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR selaku Acconting Officer(AO) yang mengusulkan kredit. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RINA SULISTYO UTAMI bahwa jaminan berupa Sertifikat atas nama SUNARDI memang sudah dikeluarkan dengan seijin dari Direktur yang saat itu dijabat oleh Saksi DYAH KUSUMANINGRUM lalu terdakwa juga menyampaikan selain Debitur atas nama SUNARDI, ada 3 (tiga) Debitur lain yang jaminanya / agunan telah dikeluarkan yaitu atas nama debitur DAISAH, Alamat Ds. Kabunan Rt.02 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, debitur MARINE, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, debitur NUR REJEKIANA, Alamat Ds. Gumayun Rt. 15 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, Pengeluaran 4 (empat) jaminan / agunan dari Debitur tersebut dilakukan dengan Bon pinjam Jaminan namun tidak ada tanda terimanya. Setelah mengetahui peristiwa tersebut lalu saksi RINA SULISTYO UTAMI berusaha melakukan pengecekan dengan pemeriksaan proses awal kredit dan aliran dana saat realisasi pemberian kredit awal terhadap para dibetur tersebut;
- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya pemberian kredit terhadap Nasabah dengan menggunakan data palsu.
 - Perpanjangan Fasilitas kredit terhadap nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
 - Pengambilan Dana tabungan milik Nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah.
 - Pengeluaran jaminan kredit Nasabah tanpa melakukan pelunasan kredit dari Nasabah.

Halaman 3 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penyimpangan 17 (tujuh belas) Debitur Aktif dengan Total penarikan dana oleh AO sebesar Rp.129.500.000,00 dan kreditnya masih aktif dan belum lunastersebut lalu saksi RINA SULISTYO UTAMI melaporkan ke Polres Tegal untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa BPR Mega Artha Mustika usaha dalam bidang jasa keuangan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dengan cara mengajak masyarakat dalam menyimpan dananya melalui tabungan dan deposito kemudian untuk penyaluran kredit dengan memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman kredit kepada masyarakat dalam bentuk kredit Modal kerja, Investasi dan Konsumtif. Dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan dan Deposito serta penyaluran kredit kepada masyarakat, untuk BPR mega artha mustika tidak mempunyai batasan tertentu. yaitu :
 - a. Pinjaman kredit Modal kerja yaitu Pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan modal usaha.
 - b. Pinjaman kredit Investasi yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian barang berupa rumah, mobil atau lainnya.
 - c. Pinjaman kredit Konsumtif yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat seperti biaya pernikahan, pendidikan dan lainnya.
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR Mega artha Mustika untuk pinjaman kredit modal kerja, investasi dan konsumtif tersebut ada jangka waktu tertentu berupa kredit jangka pendek maksimal 6 (enam) bulan dan jangka panjang maksimal 3 (tiga) tahun. Dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, BPR Artha mustika mempunyai penilaian bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas kredit tersebut yaitu :
 - a) Karakter.
 - b) Kapasitas Usaha.
 - c) Capital / Modal.
 - d) Colateral (jaminan).
 - e) Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi).
- Bahwa ada 2 cara untuk nasabah / masyarakat yang dapat memperoleh fasilitas kredit dari BPR Mega Artha Mustika tersebut yaitu:
 - a. Nasabah datang ke kantor BPR Mega artha mustika mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit dan memberikan persyaratan kredit berupa KTP, KK, Surat Nikah, Jaminan, keterangan Usaha / slip Gaji kemudian data tersebut dilakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan BI Checking lalu dari hasil BI Checking tersebut, apabila nasabah tersebut bersih tanpa ada tunggakan di bank Lain akan dilanjutkan dengan survey (pengecekan) terhadap nasabah, setelah tersebut dinilai memenuhi penilaian kemudian petugas BPR mengisi NUK (Nota Usulan Kredit) lalu Permohonan kredit serta NUK tersebut diberikan kepada kabag kredit lalu oleh Kabag Kredit dilakukan verifikasi (pengecekan) dan direkomendasikan kepada Direksi.

b. Nasabah yang didapat oleh petugas BPR kemudian formulir permohonan kredit dari nasabah serta kelengkapan persyaratan di bawa oleh petugas dan dilakukan pengecekan BI Checking lalu dari hasil BI Checking tersebut, apabila nasabah tersebut bersih tanpa ada tunggakan di bank Lain akan dilanjutkan dengan survey (pengecekan) terhadap nasabah, setelah tersebut dinilai memenuhi penilaian kemudian petugas BPR mengisi NUK (Nota Usulan Kredit) lalu Permohonan kredit serta NUK tersebut diberikan kepada kabag kredit lalu oleh Kabag Kredit dilakukan verifikasi (pengecekan) dan direkomendasikan kepada Direksi. Setelah Direksi menyetujui Nota Usulan Kredit dari Nasabah tersebut kemudian diberikan kepada AO (account officer) lalu AO menyampaikan hasil persetujuan ke Nasabah, apabila nasabah setuju, berkas usulan kredit tersebut diserahkan kepada Admin kredit untuk disiapkan perjanjian kredit berikut pengikatan jaminan dan pencairan kredit nasabah. Untuk pencairan kredit nasabah tersebut harus dilakukan di kantor dan harus dilakukan dokumentasi sebagai bukti nasabah telah menandatangani serta menerima pencairan kredit dari kantor BPR.

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai/karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega artha mustikadiangkat berdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MEGA ARTHA MUSTIKA Nomor : 004 /Pers / MAM / 2012, tanggal 01 Maret 2012 sebagai AO (Account Officer) Sebagai Accounting Offisier (AO) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memasarkan kredit dan melakukan pengolahan aplikasi dari calon debitur mulai dari survey lapangan, appraisal jaminan, menyusun usulan analisa kredit, bahkan sampai dengan pemeliharaan (maintenance) nasabah kredit serta bentuk kegiatan marketing lainnya
- Melaksanakan setiap kebijakan kebijakan kredit serta perubahanya yang ditetapkan oleh Direksi.

Halaman 5 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pelaksanaan dan menganalisa penggunaan kredit yang telah diberikan melalui analisa jika diketahui adanya penyimpangan atau hal hal lain yang mempengaruhi kelancaran, untuk segera dibuatkan usulan tindakan perbaikan yang diperlukan Direksi.

- Membina hubungan baik dengan nasabah.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR telah mengusulkan 17 nasabah/debitur, 15 diantaranya dengan dibantu oleh perantara yaitu saksi NANI dan WIDYAWATI (DPO) sedangkan 2 nasabah lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa yaitusebagai berikut:

- 1) Nasabah/Debitur atas nama NUR REJEKIANA, dengan No. Rek : 01-002-17844, Alamat Desa Gumayun Rt.15 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 April 2012 dan direalisasi kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 2) Nasabah/Debitur atas nama SATINAH, dengan No. Rek : 01-002-18020 Alamat Desa Blubuk Rt.05 / 01 Kec. DukuhWaru Kab. Tegal.Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 januari 2013 dan direalisasi kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 3) Nasabah/Debitur atas nama BAKRI MANIS, No. Rek: 01-002-18067, Alamat Desa Pagedangan Rt. 13/02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.Terdakwa mengusulkan kredit atas nama BAKRI MANIS pada tanggal 05 September 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.20.000.000,00
- 4) Nasabah/Debitur atas nama DEWI HERLINA, No. Rek:01-002-18151, Alamat Desa Gumayun Rt.14 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 20 Desember 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 5) Nasabah/Debitur atas nama SITI KAPSAH, No. Rek : 01-002-18167, Alamat Desa Jatimulya Rt.4/3 Lebaksu Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 08 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 6) Nasabah/Debitur atas nama DARYONO, No. Rek : 01-002- 18172, Alamat Desa Jeto Tengah Rt.01/ 7 Kec. Pangkah Kab. Tega Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 11 Desember 2012 dan direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00
- 7) Nasabah/Debitur atas nama DAISAH, No. Rek: 01-002-18364, Alamat Desa Kabunan Rt.02 / 3 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 April 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 8) Nasabah/Debituratas nama SYAMSUDIN, No. Rek :01-002 -18567, Alamat Desa Blubuk Rt.08/04 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 14 Juli 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.45.000.000,00. Terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN telah mendapatkan calon debitur atas nama SYAMSUDIN tersebut saat berada di Kantor BPR Mega Artha Mustika
- 9) Nasabah/Debitur atas nama SARWI, No. Rek: 01- 004-04466, Alamat Desa Pagedangan Rt.2/3 Kec.Adiwarna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 07 Januari 2013 dan direalisasikan sebesar Rp.25.000.000,00
- 10) Nasabah/Debitur atas nama SUBARI, No. Rek : 01-004-04852, Alamat Desa Tembok Banjaran Rt.20/03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 24 Maret 2015 dan direalisasikan sebesar Rp.45.000.000,00
- 11) Nasabah/Debitur atas nama MARINE, No. Rek : 01-004-04891, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 7 Kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 23 Oktober 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 12) Nasabah/Debitur atas nama SUHAENI, No. Rek : 01-004-04892, Alamat Jalan Kapten Sudibyo Rt.06/01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 21 November 2012 dan direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00
- 13) Nasabah/Debitur atas nama ABDUL KODIR, No. Rek : 01-004-04896, Alamat jalan Lele Rt.06 / 3 kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 12 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 14) Nasabah/Debitur atas nama SUNARDI, No. Rek : 01-004-04905, Alamat Mejasem Rt.02 / 03 Kramat Kab. Tegal, Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 17 April 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.80.000.000,00.
- 15) Nasabah/Debitur atas nama PRAYITNO, No. Rek: 01-004-04414, Alamat Desa Depok Rt.02/01. Direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 16) Nasabah/Debitur atas nama ERSA NOVIANA, No. Rek: 01-002-18021, Alamat Desa Gumayun Rt. 09/3 kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kreditnya pada tanggal 12 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00

17) Nasabah/Debituratas nama KUSNADI, No. Rek : 01-004-04907, Alamat Desa Cangkring Rt.10/02 Kec. Talang Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya tanggal 17 April 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.75.000.000,00

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dokumen permohonan dan persyaratan dari 17 nasabah tersebut diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh Desa adalah Fiktif. Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) bukanlah milik pemohon namun milik orang lain yang tidak mengetahui SHM tersebut dijaminkan untuk pinjam uang ke BPR, sehingga terdakwa tidak melakukan survey terhadap 17 nasabah tersebut. Namun terdakwa tetap membuat laporan hasil survey dan membuat Nota Usulan Keputusan Kredit (NUK), seolah-olah dari 17 debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit, sehingga kredit atas nama 17 debitur tersebut dapat dicairkan dan yang menerima pencairan atas kredit tersebut adalah orang-orang suruhan terdakwa dengan bekerjasama dengan perantara;

- Bahwa oleh karena 17 debitur tersebut adalah fiktif sudah barang tentu 17 debitur tersebut tidak mengangsur sehingga merupakan kredit bermasalah. Lalu oleh terdakwa diusulkan agar dari 17 debitur tersebut 13 debitur diantaranya dilakukan plafondering/pembaharuan dengan persetujuan saksi Dyah Kusumaningrum Binti Machfud Dalhari (Direktur periodesejak bulan april 2009 sampai dengan bulan April 2015) dan saksi Agus Yuli Raharso AGUS YULI RAHARSO (Direktur Utama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2016), namun dalam pelaksanaan plafondering tidak dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Yaitu terdakwa tidak memberitahukan kepada nasabah tentang plafondering, tidak dibuat usulan kredit seperti proses pengajuan kredit awal yaitu Pengisian aplikasi permohonan kredit, pembuatan NUK (Nota Usulan Kredit) sampai dengan Perjanjian kredit, adanya tambahan dana kredit dari hasil plafondering. Nasabah/debitur yang telah dilakukan plafondering tersebut yaitu :

1. *Debitur atas nama SARWI*, alamat Ds. Pagedangan Rt.02 / 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, pencairan kredit awal tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,00 kemudian diplafondering pada tanggal 17 September 2014 sebesar Rp.50.000.000,00.

Halaman 8 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Debitur atas nama DAISAH*, alamat Ds. Kabunan Rt.02 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, Pencairan kredit awal tanggal 22 November 2012 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp.55.000.000,00.
3. *Debitur atas nama BAKRI MANIS*, Alamat Ds. Pagedangan Rt.13 / 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.
4. *Debitur atas nama MARINE*, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
5. *Debitur atas nama SITI KAPSAH*, Alamat Ds. Jatimulya Rt.04 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
6. *Debitur atas nama PRAYITNO*, alamat : Ds. Depok Rt.02 / 01 Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.
7. *Debitur atas nama NUR REJEKIANA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.15 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 15 februari 2013 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring pertama tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.35.000.000,00, plafondoring kedua tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.39.500.000,00, plafondoring ketiga tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.42.500.000,00,plafondoring keempat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.
8. *Debitur atas nama DEWI HERLINA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.14 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 10 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
9. *Debitur atas nama ABDUL KODIR*, Alamat Jalan Lele Rt.06 / 03 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.65.000.000,00
10. *Debitur atas nama SUHAENI*, alamat Jl. Kapten Sudibyo Rt.06 / 01 Kota Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 21 November 2012 sebesar

Halaman 9 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00

11. *Debitur atas nama ERSA NOVIANA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.09 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.

12. *Debitur atas nama SATINAH*, alamat Ds. Blubuk Rt.05 / 01 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.55.000.000,00

13. *Debitur atas nama DARYONO*, Alamat Dkh Jeto Tengah Rt.01 / 07 Ds. Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.

- Bahwa setelah dilakukan plafondering terdapat tambahan dana yang masuk kerekening nasabah/debitur yang telah diplafondering, lalu terdakwa telah menarik dana yang ada dalam rekening tabungan nasabah/debitur dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah/debitur yang ada di slip penarikan tersebut. Ada 8 (delapan) nasabah/debitur yang dananya ditarik oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan nasabah/direktur yaitu:

1. *Nasabah/Debitur atas nama SARWI*, alamat Ds. Pagedangan Rt.02 / 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan: 010401553, ditarik dananya tanggal 02 April 2015 sebesar Rp.10.500.000,00

2. *Nasabah/Debitur atas nama BAKRI MANIS*, Alamat Ds. Pagedangan Rt.13 / 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401372, ditarik dananya tanggal 02 April 2015 sebesar Rp.765.000,00 dan tanggal 08 April 2015 sebesar Rp.3.000.000,00.

3. *Nasabah/Debitur atas nama SUBARI*, alamat Ds. Tembok Banjaran Rt.20 / 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, Dengan No. Rek tabungan : 010402264, telah ditarik dananya tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,00.

4. *Nasabah/Debitur atas nama MARINE*, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010201447, ditarik dananya tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.11.500.000,00.

5. *Nasabah/Debitur atas nama SITI KAPSAH*, Alamat Ds. Jatimulya Rt.04 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401604, telah ditarik dananya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.9.000.000,00.

Halaman 10 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Nasabah/Debitur atas nama*, Alamat Jalan Lele Rt.06 / 03 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401616, telah ditarik dananya tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.26.000.000,00.

7. *Nasabah/Debitur atas nama*, Alamat Ds. Gumayun Rt.14 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401538, telah ditarik dananya tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.12.500.000,00.

8. *Nasabah/Debitur atas nama DARYONO*, Alamat Dkh Jeto Tengah Rt.01 / 07 Ds. Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401527, telah ditarik dananya tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.13.500.000,00 dan tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.13.000.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BPR Mega artha Mustika menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.955.980.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR selaku pegawai BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mega Artha Mustika Jalan Raya Barat Nomor 39 Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mega Artha Mustika Nomor : 004/Pers/MAM/03/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Karyawan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mega Artha Mustika Jalan Raya Barat Nomor 39 Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang ini dan ketentuan perundang undangan lainnya, dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016 Saksi RATNASARI (kepala operasional) melaporkan kepada saksi AGUS YULI RAHARSO (Direktur Utama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2016) bahwa fisik jaminan debitur atas nama SUNARDI tidak ada ditempat penyimpanan jaminan lalu saksi AGUS YULI melakukan pengecekan data jaminan disistem IBS (Internal banking System) dan melihat posisi agunan / jaminan milik Debitur / Nasabah Sdr. SUNARDI kosong dan peristiwa tersebut disampaikan saksi AGUS YULI kepada saksi RINA SULISTYO UTAMI Binti SUTARDI (Direktur periode 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang) kemudian saksi RINA SULISTYO UTAMI memanggil terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR selaku Accounting Officer(AO) yang mengusulkan kredit. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RINA SULISTYO UTAMI bahwa jaminan berupa Sertifikat atas nama SUNARDI memang sudah dikeluarkan dengan seijin dari Direktur yang saat itu dijabat oleh Saksi DYAH KUSUMANINGRUM lalu terdakwa juga menyampaikan selain Debitur atas nama SUNARDI, ada 3 (tiga) Debitur lain yang jaminanya / agunan telah dikeluarkan yaitu atas nama debitur DAISAH, Alamat Ds. Kabunan Rt.02 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, debitur MARINE, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, debitur NUR REJEKIANA, Alamat Ds. Gumayun Rt. 15 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, Pengeluaran 4 (empat) jaminan / agunan dari Debitur tersebut dilakukan dengan Bon pinjam Jaminan namun tidak ada tanda terimanya. Setelah mengetahui peristiwa tersebut lalu saksi RINA SULISTYO UTAMI berusaha melakukan pengecekan dengan pemeriksaan proses awal kredit dan aliran dana saat realisasi pemberian kredit awal terhadap para debitur tersebut,
- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya pemberian kredit terhadap Nasabah dengan menggunakan data palsu.
 - Perpanjangan Fasilitas kredit terhadap nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
 - Pengambilan Dana tabungan milik Nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah.
 - Pengeluaran jaminan kredit Nasabah tanpa melakukan pelunasan kredit dari Nasabah.
- Bahwa dengan adanya penyimpangan 17 (tujuh belas) Debitur Aktif dengan Total penarikan dana oleh AO sebesar Rp.129.500.000,00 dan kreditnya

Halaman 12 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan belum lunas tersebut lalu saksi RINA SULISTYO UTAMI melaporkan ke Polres Tegal untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa BPR Mega Artha Mustika usaha dalam bidang jasa keuangan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dengan cara mengajak masyarakat dalam menyimpan dananya melalui tabungan dan deposito kemudian untuk penyaluran kredit dengan memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman kredit kepada masyarakat dalam bentuk kredit Modal kerja, Investasi dan Konsumtif. Dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan dan Deposito serta penyaluran kredit kepada masyarakat, untuk BPR mega artha mustika tidak mempunyai batasan tertentu. yaitu :
 - a. Pinjaman kredit Modal kerja yaitu Pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan modal usaha.
 - b. Pinjaman kredit Investasi yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian barang berupa rumah, mobil atau lainnya.
 - c. Pinjaman kredit Konsumtif yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat seperti biaya pernikahan, pendidikan dan lainnya.
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR Mega Artha Mustika untuk pinjaman kredit modal kerja, investasi dan konsumtif tersebut ada jangka waktu tertentu berupa kredit jangka pendek maksimal 6 (enam) bulan dan jangka panjang maksimal 3 (tiga) tahun. Dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, BPR Artha mustika mempunyai penilaian bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas kredit tersebut yaitu :
 - a) Karakter.
 - b) Kapasitas Usaha.
 - c) Capital / Modal.
 - d) Colateral (jaminan).
 - e) Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi).
- Bahwa ada 2 cara untuk nasabah / masyarakat yang dapat memperoleh fasilitas kredit dari BPR Artha mustika tersebut yaitu:
 - a) Nasabah datang ke kantor BPR Mega artha mustika mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit dan memberikan persyaratan kredit berupa KTP, KK, Surat Nikah, Jaminan, keterangan Usaha / slip Gaji kemudian data tersebut dilakukan pengecekan BI Checking lalu dari hasil BI Checking tersebut, apabila nasabah tersebut bersih tanpa ada tunggakan di bank Lain akan

Halaman 13 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan survey (pengecekan) terhadap nasabah, setelah tersebut dinilai memenuhi penilaian kemudian petugas BPR mengisi NUK (Nota Usulan Kredit) lalu Permohonan kredit serta NUK tersebut diberikan kepada kabag kredit lalu oleh Kabag Kredit dilakukan verifikasi (pengecekan) dan direkomendasikan kepada Direksi.

b) Nasabah yang didapat oleh petugas BPR kemudian formulir permohonan kredit dari nasabah serta kelengkapan persyaratan di bawa oleh petugas dan dilakukan pengecekan BI Checking lalu dari hasil BI Checking tersebut, apabila nasabah tersebut bersih tanpa ada tunggakan di bank Lain akan dilanjutkan dengan survey (pengecekan) terhadap nasabah, setelah tersebut dinilai memenuhi penilaian kemudian petugas BPR mengisi NUK (Nota Usulan Kredit) lalu Permohonan kredit serta NUK tersebut diberikan kepada kabag kredit lalu oleh Kabag Kredit dilakukan verifikasi (pengecekan) dan direkomendasikan kepada Direksi. Setelah Direksi menyetujui Nota Usulan Kredit dari Nasabah tersebut kemudian diberikan kepada AO (account officer) lalu AO menyampaikan hasil persetujuan ke Nasabah, apabila nasabah setuju, berkas usulan kredit tersebut diserahkan kepada Admin kredit untuk disiapkan perjanjian kredit berikut pengikatan jaminan dan pencairan kredit nasabah. Untuk pencairan kredit nasabah tersebut harus dilakukan di kantor dan harus dilakukan dokumentasi sebagai bukti nasabah telah menandatangani serta menerima pencairan kredit dari kantor BPR.

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai/karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega artha mustika diangkat berdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MEGA ARTHA MUSTIKA Nomor : 004 /Pers / MAM / 2012, tanggal 01 Maret 2012 sebagai AO (Account Officer) Sebagai Accounting Offisier (AO) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memasarkan kredit dan melakukan pengolahan aplikasi dari calon debitur mulai dari survey lapangan, appraisal jaminan, menyusun usulan analisa kredit, bahkan sampai dengan pemeliharaan (maintenance) nasabah kredit serta bentuk kegiatan marketing lainnya
- Melaksanakan setiap kebijakan kebijakan kredit serta perubahanya yang ditetapkan oleh Direksi.
- Mengawasi pelaksanaan dan menganalisa penggunaan kredit yang telah diberikan melalui analisa jika diketahui adanya penyimpangan atau hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain yang mempengaruhi kelancaran, untuk segera dibuatkan usulan tindakan perbaikan yang diperlukan Direksi.

➤ Membina hubungan baik dengan nasabah.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR telah mengusulkan 17 nasabah/debitur, 15 diantaranya dengan dibantu oleh perantara yaitu saksi NANI dan WIDYAWATI (DPO) sedangkan 2 nasabah lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa yaitusebagai berikut:

- 1) Nasabah/Debitur atas nama NUR REJEKIANA, dengan No. Rek : 01-002-17844, Alamat Desa Gumayun Rt.15 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 April 2012 dan direalisasi kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 2) Nasabah/Debitur atas nama SATINAH, dengan No. Rek : 01-002-18020 Alamat Desa Blubuk Rt.05 / 01 Kec. DukuhWaru Kab. Tegal.Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 januari 2013 dan direalisasi kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 3) Nasabah/Debitur atas nama BAKRI MANIS, No. Rek: 01-002-18067, Alamat Desa Pagedangan Rt. 13/02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal.Terdakwa mengusulkan kredit atas nama BAKRI MANIS pada tanggal 05 September 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.20.000.000,00
- 4) Nasabah/Debitur atas nama DEWI HERLINA, No. Rek:01-002-18151, Alamat Desa Gumayun Rt.14 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 20 Desember 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 5) Nasabah/Debitur atas nama SITI KAPSAH, No. Rek : 01-002-18167, Alamat Desa Jatimulya Rt.4/3 Lebaksiu Kab. Tegal.Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 08 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 6) Nasabah/Debitur atas nama DARYONO, No. Rek : 01-002- 18172, Alamat Desa Jeto Tengah Rt.01/ 7 Kec. Pangkah Kab. Tega Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 11 Desember 2012 dan direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00
- 7) Nasabah/Debitur atas nama DAISAH, No. Rek: 01-002-18364, Alamat Desa Kabunan Rt.02 / 3 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 April 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00

Halaman 15 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Nasabah/Debitur atas nama SYAMSUDIN, No. Rek :01-002 -18567, Alamat Desa Blubuk Rt.08/04 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 14 Juli 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.45.000.000,00. Terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN telah mendapatkan calon debitur atas nama SYAMSUDIN tersebut saat berada di Kantor BPR Mega Artha Mustika
- 9) Nasabah/Debitur atas nama SARWI, No. Rek: 01- 004-04466, Alamat Desa Pagedangan Rt.2/3 Kec.Adiwarna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 07 januari 2013 dan direalisasikan sebesar Rp.25.000.000,00
- 10) Nasabah/Debitur atas nama SUBARI, No. Rek : 01-004-04852, Alamat Desa Tembok Banjaran Rt.20/03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 24 Maret 2015 dan direalisasikan sebesar Rp.45.000.000,00
- 11) Nasabah/Debitur atas nama MARINE, No. Rek : 01-004-04891, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 7 Kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 23 Oktober 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 12) Nasabah/Debitur atas nama SUHAENI, No. Rek : 01-004-04892, Alamat Jalan Kapten Sudibyo Rt.06/01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 21 November 2012 dan direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00
- 13) Nasabah/Debitur atas nama ABDUL KODIR, No. Rek : 01-004-04896, Alamat jalan Lele Rt.06 / 3 kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 12 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 14) Nasabah/Debitur atas nama SUNARDI, No. Rek : 01-004-04905, Alamat Mejasem Rt.02 / 03 Kramat Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 17 April 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.80.000.000,00.
- 15) Nasabah/Debitur atas nama PRAYITNO, No. Rek: 01-004-04414, Alamat Desa Depok Rt.02/01. Direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
- 16) Nasabah/Debitur atas nama ERSA NOVIANA, No. Rek: 01-002-18021, Alamat Desa Gumayun Rt. 09/3 kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 12 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00

Halaman 16 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Nasabah/Debituratas nama KUSNADI, No. Rek : 01-004-04907, Alamat Desa Cangkring Rt.10/02 Kec. Talang Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya tanggal 17 April 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.75.000.000,00

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dokumen permohonan dan persyaratan dari 17 nasabah tersebut diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh Desa adalah Fiktif. Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) bukanlah milik pemohon namun milik orang lain yang tidak mengetahui SHM tersebut dijaminkan untuk pinjam uang ke BPR, sehingga terdakwa tidak melakukan survey terhadap 17 nasabah tersebut. Namun terdakwa tetap membuat laporan hasil survey dan membuat Nota Usulan Keputusan Kredit (NUK), seolah-olah dari 17 debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit, sehingga kredit atas nama 17 debitur tersebut dapat dicairkan dan yang menerima pencairan atas kredit tersebut adalah orang-orang suruhan terdakwa dengan bekerjasama dengan perantara;

- Bahwa oleh karena 17 debitur tersebut adalah fiktif sudah barang tentu 17 debitur tersebut tidak mengangsur sehingga merupakan kredit bermasalah. Lalu oleh terdakwa diusulkan agar dari 17 debitur tersebut 13 debitur diantaranya dilakukan plafondering/pembaharuan dengan persetujuan aksi Dyah Kusumaningrum Binti Machfud Dalhari (Direktur periodesejak bulan april 2009 sampai dengan bulan April 2015) dan saksi Agus Yuli Raharso AGUS YULI RAHARSO (Direktur Utama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2016), namun dalam pelaksanaan plafondering tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Yaitu terdakwa tidak memberitahukan kepada nasabah tentang plafondering, tidak dibuat usulan kredit seperti proses pengajuan kredit awal yaitu Pengisian aplikasi permohonan kredit, pembuatan NUK (Nota Usulan Kredit) sampai dengan Perjanjian kredit, adanya tambahan dana kredit dari hasil plafondering. Nasabah/debitur yang telah dilakukan plafondering tersebut yaitu :

- 1) Sdr. SARWI, alamat Ds. Pagedangan Rt.02 / 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, pencairan kredit awal tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,00 kemudian diplafondering pada tanggal 17 September 2014 sebesar Rp.50.000.000,00.
- 2) Sdr. DA/SAH, alamat Ds. Kabunan Rt.02 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, Pencairan kredit awal tanggal 22 November 2012 sebesar

Halaman 17 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.35.000.000,00 dan diplafondering tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp.55.000.000,00.
- 3) *Sdr. BAKRI MANIS*, Alamat Ds. Pagedangan Rt.13 / 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,00 dan diplafondering tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.
- 4) *Sdri. MARINE*, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
- 5) *Sdr. SITI KAPSAH*, Alamat Ds. Jatimulya Rt.04 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondering tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
- 6) *Sdr. PRAYITNO*, alamat : Ds. Depok Rt.02 / 01 Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondering tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.
- 7) *Sdri. NUR REJEKIANA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.15 / 05 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 15 februari 2013 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondering pertama tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.35.000.000,00, plafondering kedua tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.39.500.000,00, plafondering ketiga tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.42.500.000,00, plafondering keempat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.
- 8) *Sdri. DEWI HERLINA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.14 / 05 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 10 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
- 9) *Sdr. ABDUL KODIR*, Alamat Jalan Lele Rt.06 / 03 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.65.000.000,00
- 10) *Sdr. SUHAENI*, alamat Jl. Kapten Sudibyo Rt.06 / 01 Kota Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 21 November 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.

Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) *Sdr. ERSA NOVIANA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.09 / 03 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.
 - 12) *Sdr. SATINAH*, alamat Ds. Blubuk Rt.05 / 01 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp.55.000.000,00
 - 13) *Sdr. DARYONO*, Alamat Dkh Jeto Tengah Rt.01 / 07 Ds. Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondering tanggal 28 maret 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.
- Bahwa setelah dilakukan plafondering terdapat tambahan dana yang masuk kerekening nasabah/debitur yang telah diplafondering, lalu terdakwa telah menarik dana yang ada dalam rekening tabungan nasabah/debitur dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah/debitur yang ada di slip penarikan tersebut. Ada 8 (delapan) nasabah/debitur yang dananya ditarik oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan nasabah/direktur yaitu:
- 1) *Nasabah/Debitur atas nama SARWI*, alamat Ds. Pagedangan Rt.02 / 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan: 010401553, ditarik dananya tanggal 02 April 2015 sebesar Rp.10.500.000,00
 - 2) *Nasabah/Debitur atas nama BAKRI MANIS*, Alamat Ds. Pagedangan Rt.13 / 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401372, ditarik dananya tanggal 02 April 2015 sebesar Rp.765.000,00 dan tanggal 08 April 2015 sebesar Rp.3.000.000,00.
 - 3) *Nasabah/Debitur atas nama SUBARI*, alamat Ds. Tembok Banjaran Rt.20 / 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, Dengan No. Rek tabungan : 010402264, telah ditarik dananya tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,00.
 - 4) *Nasabah/Debitur atas nama MARINE*, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010201447, ditarik dananya tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.11.500.000,00.
 - 5) *Nasabah/Debitur atas nama SITI KAPSAH*, Alamat Ds. Jatimulya Rt.04 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401604, telah ditarik dananya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.9.000.000,00.

Halaman 19 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) *Nasabah/Debitur atas nama*, Alamat Jalan Lele Rt.06 / 03 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401616, telah ditarik dananya tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.26.000.000,00.
 - 7) *Nasabah/Debitur atas nama*, Alamat Ds. Gumayun Rt.14 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401538, telah ditarik dananya tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.12.500.000,00.
 - 8) *Nasabah/Debitur atas nama DARYONO*, Alamat Dkh Jeto Tengah Rt.01 / 07 Ds. Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401527, telah ditarik dananya tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.13.500.000,00 dan tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.13.000.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BPR Mega artha Mustika menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.955.980.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR selaku pegawai BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mega Artha Mustika Jalan Raya Barat Nomor 39 Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Mega Artha Mustika Nomor : 004/Pers/MAM/03/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pengangkatan Karyawan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Mega Artha Mustika Jalan Raya Barat Nomor 39 Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengajameminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka

Halaman 20 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016 Saksi RATNASARI (kepala operasional) melaporkan kepada saksi AGUS YULI RAHARSO bahwa fisik jaminan debitur atas nama SUNARDI tidak ada ditempat penyimpanan jaminan lalu saksi AGUS YULI melakukan pengecekan data jaminan disistem IBS (Internal banking System) dan melihat posisi agunan / jaminan milik Debitur / Nasabah Sdr. SUNARDI kosong dan peristiwa tersebut disampaikan saksi AGUS YULI kepada saksi RINA SULISTYO UTAMI Binti SUTARDI kemudian saksi RINA SULISTYO UTAMI memanggil terdakwa DIDIK WIJ KURNIAWAN selaku AO yang mengusulkan kredit. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RINA SULISTYO UTAMI bahwa jaminan berupa Sertifikat atas nama SUNARDI memang sudah dikeluarkan dengan seijin dari Direktur yang saat itu dijabat oleh Saksi DYAH KUSUMANINGRUM lalu terdakwa juga menyampaikan selain Debitur atas nama SUNARDI, ada 3 (tiga) Debitur lain yang jaminanya / agunan telah dikeluarkan yaitu atas nama debitur DAISAH, Alamat Ds. Kabunan Rt.02 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, debitur MARINE, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, debitur NUR REJEKIANA, Alamat Ds. Gumayun Rt. 15 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, Pengeluaran 4 (empat) jaminan / agunan dari Debitur tersebut dilakukan dengan Bon pinjam Jaminan namun tidak ada tanda terimanya. Setelah mengetahui peristiwa tersebut lalu saksi RINA SULISTYO UTAMI berusaha melakukan pengecekan dengan pemeriksaan proses awal kredit dan aliran dana saat realisasi pemberian kredit awal terhadap para debitur tersebut,
- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya pemberian kredit terhadap Nasabah dengan menggunakan data palsu.
 - Perpanjangan Fasilitas kredit terhadap nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
 - Pengambilan Dana tabungan milik Nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah.

Halaman 21 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran jaminan kredit Nasabah tanpa melakukan pelunasan kredit dari Nasabah.
- Bahwa atas adanya penyimpangan 17 (tujuh belas) Debitur Aktif dengan Total penarikan dana oleh AO sebesar Rp.129.500.000,00 dan kreditnya masih aktif dan belum lunas tersebut lalu saksi RINA SULISTYO UTAMI melaporkan ke Polres Tegal untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa BPR Mega Artha Mustika usaha dalam bidang jasa keuangan dalam bentuk penghimpunan penghimpunan dana masyarakat dengan cara mengajak masyarakat dalam menyimpan dananya melalui tabungan dan deposito kemudian untuk penyaluran kredit dengan memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman kredit kepada masyarakat dalam bentuk kredit Modal kerja, Investasi dan Konsumtif. Dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan dan Deposito serta penyaluran kredit kepada masyarakat, untuk BPR Mega Artha Mustika tidak mempunyai batasan tertentu. yaitu :
 - a. Pinjaman kredit Modal kerja yaitu Pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan modal usaha.
 - b. Pinjaman kredit Investasi yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian barang berupa rumah, mobil atau lainnya.
 - c. Pinjaman kredit Konsumtif yaitu pinjaman kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat seperti biaya pernikahan, pendidikan dan lainnya.
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR Mega artha Mustika untuk pinjaman kredit modal kerja, investasi dan konsumtif tersebut ada jangka waktu tertentu berupa kredit jangka pendek maksimal 6 (enam) bulan dan jangka panjang maksimal 3 (tiga) tahun. Dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, BPR Artha mustika mempunyai penilaian bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas kredit tersebut yaitu :
 - a. Karakter.
 - b. Kapasitas Usaha.
 - c. Capital / Modal.
 - d. Colateral (jaminan).
 - e. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi).
- Bahwa ada 2 cara untuk nasabah / masyarakat yang dapat memperoleh fasilitas kredit dari BPR Artha mustika tersebut yaitu:
 - a. Nasabah datang ke kantor BPR Mega Artha Mustika mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit dan

Halaman 22 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan persyaratan kredit berupa KTP, KK, Surat Nikah, Jaminan, keterangan Usaha / slip Gaji kemudian data tersebut dilakukan pengecekan BI Checking lalu dari hasil BI Checking tersebut, apabila nasabah tersebut bersih tanpa ada tunggakan di bank Lain akan dilanjutkan dengan survey (pengecekan) terhadap nasabah, setelah tersebut dinilai memenuhi penilaian kemudian petugas BPR mengisi NUK (Nota Usulan Kredit) lalu Permohonan kredit serta NUK tersebut diberikan kepada kabag kredit lalu oleh Kabag Kredit dilakukan verifikasi (pengecekan) dan direkomendasikan kepada Direksi.

b. Nasabah yang didapat oleh petugas BPR kemudian formulir permohonan kredit dari nasabah serta kelengkapan persyaratan di bawa oleh petugas dan dilakukan pengecekan BI Checking lalu dari hasil BI Checking tersebut, apabila nasabah tersebut bersih tanpa ada tunggakan di bank Lain akan dilanjutkan dengan survey (pengecekan) terhadap nasabah, setelah tersebut dinilai memenuhi penilaian kemudian petugas BPR mengisi NUK (Nota Usulan Kredit) lalu Permohonan kredit serta NUK tersebut diberikan kepada kabag kredit lalu oleh Kabag Kredit dilakukan verifikasi (pengecekan) dan direkomendasikan kepada Direksi. Setelah Direksi menyetujui Nota Usulan Kredit dari Nasabah tersebut kemudian diberikan kepada AO (account officer) lalu AO menyampaikan hasil persetujuan ke Nasabah, apabila nasabah setuju, berkas usulan kredit tersebut diserahkan kepada Admin kredit untuk disiapkan perjanjian kredit berikut pengikatan jaminan dan pencairan kredit nasabah. Untuk pencairan kredit nasabah tersebut harus dilakukan di kantor dan harus dilakukan dokumentasi sebagai bukti nasabah telah menandatangani serta menerima pencairan kredit dari kantor BPR.

- Bahwa terdakwa sebagai pegawai/karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega artha mustika sesuai dengan KEPUTUSAN DIREKSI PT BPR MEGA ARTHA MUSTIKA Nomor : 004 / Pers / MAM / 2012, tanggal 01 Maret 2012 sebagai AO (Account Officer) yang ditugaskan menjadi Auconting Ofisier (AO) dengan tugas sebagai berikut:

➤ Memasarkan kredit dan melakukan pengolahan aplikasi dari calon debitur mulai dari survey lapangan, appraisal jaminan, menyusun usulan analisa kredit, bahkan sampai dengan pemeliharaan (maintenance) nasabah kredit serta bentuk kegiatan marketing lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan setiap kebijakan kredit serta perubahannya yang ditetapkan oleh Direksi.
- Mengawasi pelaksanaan dan menganalisa penggunaan kredit yang telah diberikan melalui analisa jika diketahui adanya penyimpangan atau hal hal lain yang mempengaruhi kelancaran, untuk segera dibuatkan usulan tindakan perbaikan yang diperlukan Direksi.
- Membina hubungan baik dengan nasabah.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR telah mengusulkan 17 nasabah/debitur, 15 diantaranya dengan dibantu oleh perantara yaitu saksi NANI dan WIDYAWATI (DPO) sedangkan 2 nasabah lainnya dibuat sendiri oleh terdakwa yaitusebagai berikut:

1. Nasabah/Debitur atas nama NUR REJEKIANA, dengan No. Rek : 01-002-17844, Alamat Desa Gumayun Rt.15 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 April 2012 dan direalisasi kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
2. Nasabah/Debitur atas nama SATINAH, dengan No. Rek : 01-002-18020 Alamat Desa Blubuk Rt.05 / 01 Kec. DukuhWaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 Januari 2013 dan direalisasi kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
3. Nasabah/Debitur atas nama BAKRI MANIS, No. Rek: 01-002-18067, Alamat Desa Pagedangan Rt. 13/02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kredit atas nama BAKRI MANIS pada tanggal 05 September 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.20.000.000,00
4. Nasabah/Debitur atas nama DEWI HERLINA, No. Rek:01-002-18151, Alamat Desa Gumayun Rt.14 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 20 Desember 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
5. Nasabah/Debitur atas nama SITI KAPSAH, No. Rek : 01-002-18167, Alamat Desa Jatimulya Rt.4/3 Lebaksiu Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 08 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
6. Nasabah/Debitur atas nama DARYONO, No. Rek : 01-002- 18172, Alamat Desa Jeto Tengah Rt.01/ 7 Kec. Pangkah Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 11 Desember 2012 dan direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00

Halaman 24 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nasabah/Debitur atas nama DAISAH, No. Rek: 01-002-18364, Alamat Desa Kabunan Rt.02 / 3 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 01 April 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00
8. Nasabah/Debitur atas nama SYAMSUDIN, No. Rek :01-002 -18567, Alamat Desa Blubuk Rt.08/04 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 14 Juli 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.45.000.000,00. Terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN telah mendapatkan calon debitur atas nama SYAMSUDIN tersebut saat berada di Kantor BPR Mega Artha Mustika
9. Nasabah/Debitur atas nama SARWI, No. Rek: 01- 004-04466, Alamat Desa Pagedangan Rt.2/3 Kec.Adiwarna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 07 Januari 2013 dan direalisasikan sebesar Rp.25.000.000,00
- 10.Nasabah/Debitur atas nama SUBARI, No. Rek : 01-004-04852, Alamat Desa Tembok Banjaran Rt.20/03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 24 Maret 2015 dan direalisasikan sebesar Rp.45.000.000,00.
- 11.Nasabah/Debitur atas nama MARINE, No. Rek : 01-004-04891, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 7 Kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 23 Oktober 2012 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 12.Nasabah/Debitur atas nama SUHAENI, No. Rek : 01-004-04892, Alamat Jalan Kapten Sudibyo Rt.06/01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 21 November 2012 dan direalisasikan sebesar Rp.30.000.000,00
- 13.Nasabah/Debitur atas nama ABDUL KODIR, No. Rek : 01-004-04896, Alamat jalan Lele Rt.06 / 3 kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 12 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00
- 14.Nasabah/Debitur atas nama SUNARDI, No. Rek : 01-004-04905, Alamat Mejasem Rt.02 / 03 Kramat Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 17 April 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.80.000.000,00.
- 15.Nasabah/Debitur atas nama PRAYITNO, No. Rek: 01-004-04414, Alamat Desa Depok Rt.02/01. Direalisasikan kreditnya sebesar Rp.35.000.000,00

Halaman 25 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nasabah/Debitur atas nama ERSA NOVIANA, No. Rek: 01-002-18021, Alamat Desa Gumayun Rt. 09/3 kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya pada tanggal 12 Februari 2013 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.30.000.000,00

17. Nasabah/Debitur atas nama KUSNADI, No. Rek : 01-004-04907, Alamat Desa Cangkring Rt.10/02 Kec. Talang Kab. Tegal. Terdakwa mengusulkan kreditnya tanggal 17 April 2015 dan direalisasikan kreditnya sebesar Rp.75.000.000,00

- Bahwa Terdakwatelah mengetahui dokumen permohonan dan persyaratan dari 17 nasabah tersebut diantaranya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh Desa adalah Fiktif. Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) bukanlah milik pemohon namun milik orang lain yang tidak mengetahui SHM tersebut dijaminakan untuk pinjam uang ke BPR, sehingga terdakwa tidak melakukan survey terhadap 17 nasabah tersebut. Namun terdakwa tetap membuat laporan hasil survey dan membuat Nota Usulan Keputusan Kredit (NUK), seolah-olah dari 17 debitur tersebut layak untuk diberikan fasilitas kredit, sehingga kredit atas nama 17 debitur tersebut dapat dicairkan dan yang menerima pencairan atas kredit tersebut adalah orang-orang suruhan terdakwa dengan bekerjasama dengan perantara;
- Bahwa setelah pencairan terhadap 17 nasabah/debitur tersebut terdakwa mendapatkan /menerima uang dari perantara sebagai berikut:
 - Debitur atas nama SARWI, No. Rek: 01- 004-04466, Alamat Desa Pagedangan Rt.2/3 Kec.Adiwarna Kab. Tegal, Terdakwa telah menerima imbalan sebesar Rp.500.000,00 dari Sdr. WIDIAWATI (DPO) di rumah Sdr. WIDIAWATI turut Jalan Kapten Sudibyo Kel. Randugunting Rt.07 / 08 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal (Tirus).
 - Debitur atas nama BAKRI MANIS, No. Rek: 01-002-18067, Alamat Desa Pagedangan Rt. 13/02 Kec. Adiwarna Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.250.000,00 dari Sdr. MUKTI, pada tahun 2012 sekira pukul 21.00 Wib di Kota Tegal.
 - Debitur atas nama SITI KAPSAH, No. Rek : 01-002-18167, Alamat Desa Jatimulya Rt.4/3 Lebaksiu Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.500.000,00 dari Sdr. SUSNANI YUDINGSIH, pada bulan Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di warung es turut Jalan AR Hakim Kota Tegal.

Halaman 26 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur atas nama DEWI HERLINA, No. Rek:01-002-18151, Alamat Desa Gumayun Rt.14 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.350.000,00 dari Sdr. SUSNANI YUDININGSIH, pada bulan Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan turut Jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal.
- Debitur atas nama ERSI NOVIANA, No. Rek: 01-002-18021, Alamat Desa Gumayun Rt. 09/3 kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.500.000,00 dari Sdr. SUSNANI YUDINGSIH, untuk kapan terdakwa DIDIK WIJIKURNIAWAN lupa di warung kopi turut jalan AR Hakim Kota Tegal.
- Debitur atas nama ABDUL KODIR, No. Rek : 01-004-04896, Alamat jalan Lele Rt.06 / 3 kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.500.000,00 dari Sdr. SUSNANI YUDINGSIH pada bulan februari 2013 sekira pukul 19.00 Wib di kafe turut Perum Taman sejahtera Jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal.
- Debitur atas nama MARINE, No. Rek : 01-004-04891, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 7 Kec. Slawi Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.500.000,00 dari Sdr. WIDIAWATI (DPO), pada tahun 2012 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Sdr. WIDIAWATI (DPO) Jalan Kapten Sudibyo Kel. Randugunting Rt.07 / 08 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal (Tirus)
- Debitur atas nama SYAMSUDIN, No. Rek :01-002 -18567, Alamat Desa Blubuk Rt.08/04 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.450.000,00 dari Sdr. SYAMSUDIN.
- Debitur atas nama DAISAH, No. Rek: 01-002-18364, Alamat Desa Kabunan Rt.02 / 3 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.400.000,00 dari Sdr. WIDIAWATI (DPO) pada tahun 2012, sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Randugunting Rt.07 / 08 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal (Tirus).
- Debitur atas nama DARYONO, No. Rek : 01-002- 18172, Alamat Desa Jeto Tengah Rt.01/ 7 Kec. Pangkah Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.350.000,00 dari Sdr. WIDIAWATI pada bulan Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Kapten Sudibyo Kel. Randugunting Rt.07 / 08 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal (Tirus)

Halaman 27 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur atas nama NUR REJEKIANA, dengan No. Rek : 01-002-17844, Alamat Desa Gumayun Rt.15 / 5 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.500.000,00 dari Sdr. SUSNANI YUDINGSIH pada bulan Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Perum Safire turut Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal.
- Debitur atas nama SATINAH, dengan No. Rek : 01-002-18020, Alamat Desa Blubuk Rt.05 / 01 Kec. DukuhWaru Kab. Tegal. Terdakwa telah menerima imbalan / komisi sebesar Rp.300.000,00 dari Sdr. SUSNANI YUDINGSIH, pada tahun 2013 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan turut Desa Karanganyar Kec. Dukuhturi Kab. Tegal ;
- Bahwa oleh karena 17 debitur tersebut adalah fiktif sudah barang tentu 17 debitur tersebut tidak mengangsur sehingga merupakan kredit bermasalah. Lalu oleh terdakwa diusulkan agar dari 17 debitur tersebut 13 debitur diantaranya dilakukan plafondering/pembaharuan dengan persetujuan aksi Dyah Kusumaningrum Binti Machfud Dalhari (Direktur periodesejak bulan april 2009 sampai dengan bulan April 2015) dan saksi Agus Yuli Raharso AGUS YULI RAHARSO (Direktur Utama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2016), namun dalam pelaksanaan plafondering tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Yaitu terdakwa tidak memberitahukan kepada nasabah tentang plafondering, tidak dibuat usulan kredit seperti proses pengajuan kredit awal yaitu Pengisian aplikasi permohonan kredit, pembuatan NUK (Nota Usulan Kredit) sampai dengan Perjanjian kredit, adanya tambahan dana kredit dari hasil plafondering. Nasabah/debitur yang telah dilakukan plafondering tersebut yaitu :
 - 1)Debitur atas nama SARWI, alamat Ds. Pagedangan Rt.02 / 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, pencairan kredit awal tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,00 kemudian diplafondering pada tanggal 17 September 2014 sebesar Rp.50.000.000,00.
 - 2)Debitur atas nama DAISAH, alamat Ds. Kabunan Rt.02 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, Pencairan kredit awal tanggal 22 November 2012 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondering tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp.55.000.000,00.
 - 3)Debitur atas nama BAKRI MANIS, Alamat Ds. Pagedangan Rt.13 / 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 05 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,00 dan diplafondering tanggal 28 Maret 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.

Halaman 28 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) *Debitur atas nama MARINE*, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
- 5) *Debitur atas nama SITI KAPSAH*, Alamat Ds. Jatimulya Rt.04 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
- 6) *Debitur atas nama PRAYITNO*, alamat : Ds. Depok Rt.02 / 01 Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.
- 7) *Debitur atas nama NUR REJEKIANA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.15 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 15 Februari 2013 sebesar Rp.35.000.000,00 dan diplafondoring pertama tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.35.000.000,00, plafondoring kedua tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.39.500.000,00, plafondoring ketiga tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.42.500.000,00 plafondoring keempat tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.45.000.000,00.
- 8) *Debitur atas nama DEWI HERLINA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.14 / 05 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 10 April 2015 sebesar Rp.60.000.000,00
- 9) *Debitur atas nama ABDUL KODIR*, Alamat Jalan Lele Rt.06 / 03 kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.65.000.000,00
- 10) *Debitur atas nama SUHAENI*, alamat Jl. Kapten Sudibyo Rt.06 / 01 Kota Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 21 November 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.
- 11) *Debitur atas nama ERSAN NOVIANA*, Alamat Ds. Gumayun Rt.09 / 03 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.30.000.000,00 dan diplafondoring tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,00.
- 12) *Debitur atas nama SATINAH*, alamat Ds. Blubuk Rt.05 / 01 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 07 Januari 2013

Halaman 29 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,00 dan di plafonding tanggal 24 maret 2015 sebesar Rp.55.000.000,00

- 13) *Debitur atas nama DARYONO*, Alamat Dkh Jeto Tengah Rt.01 / 07 Ds. Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal. Pencairan kredit awal tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.30.000.000,00 dan di plafonding tanggal 28 maret 2015 sebesar Rp.45.000.000,00;

- Bahwa setelah dilakukan plafonding terdapat tambahan dana yang masuk kerekening nasabah/debitur yang telah di plafonding, lalu terdakwa telah menarik dana yang ada dalam rekening tabungan nasabah/debitur dengan memalsukan tanda tangan nasabah/debitur yang ada di slip penarikan tersebut. Ada 8 (delapan) nasabah/debitur yang dananya ditarik oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan nasabah/direktur yaitu:

- 1) *Nasabah/Debitur atas nama SARWI*, alamat Ds. Pagedangan Rt.02 / 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan: **010401553**, ditarik dananya tanggal 02 April 2015 sebesar Rp.10.500.000,00
- 2) *Nasabah/Debitur atas nama BAKRI MANIS*, Alamat Ds. Pagedangan Rt.13 / 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : **010401372**, ditarik dananya tanggal 02 April 2015 sebesar Rp.765.000,00 dan tanggal 08 April 2015 sebesar Rp.3.000.000,00.
- 3) *Nasabah/Debitur atas nama SUBARI*, alamat Ds. Tembok Banjaran Rt.20 / 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, Dengan No. Rek tabungan : 010402264, telah ditarik dananya tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,00.
- 4) *Nasabah/Debitur atas nama MARINE*, Alamat Jalan Wader Rt.04 / 07 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010201447, ditarik dananya tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.11.500.000,00.
- 5) *Nasabah/Debitur atas nama SITI KAPSAH*, Alamat Ds. Jatimulya Rt.04 / 03 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401604, telah ditarik dananya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp.9.000.000,00.
- 6) *Nasabah/Debitur atas nama*, Alamat Jalan Lele Rt.06 / 03 Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401616, telah ditarik dananya tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.26.000.000,00.
- 7) *Nasabah/Debitur atas nama*, Alamat Ds. Gumayun Rt.14 / 05 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal, dengan No. Rek tabungan : 010401538, telah ditarik dananya tanggal 18 April 2015 sebesar Rp.12.500.000,00.
- 8) *Nasabah/Debitur atas nama DARYONO*, Alamat Dkh Jeto Tengah Rt.01 / 07 Ds. Penusupan Kec. Pangkah Kab. Tegal, dengan No. Rek

Halaman 30 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan : 010401527, telah ditarik dananya tanggal 15 April 2015 sebesar Rp.13.500.000,00 dan tanggal 20 April 2015 sebesar Rp.13.000.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BPR Mega Artha Mustika menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.955.980.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a UU No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Slawi pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menghukum pula terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN Bin SUPAR untuk membayar denda sebesar RP.10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 5 (Lima) BULAN KURUNGAN;
5. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 dikembalikan kepada BPR Mega Artha Mustika melalui saksi RINA SULISTYO UTAMI Binti SUTARDI;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor :
105/Pid.Sus/2017/PNSlw. tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK WIJI KURNIAWAN BIN SUPAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEGAWAI BANK YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM DOKUMEN SUATU BANK SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 18 (delapan belas) berkas/dokumen kredit debitur atas nama Dewi Herlina, Daisah, Sunardi, Ika Sapariyah, Marine, Satinah, Bakri Manis, Abdul Kodir, Daryono, Nur Rejekiana, Syamsudin, Subari, Prayitno, Siti Kapsah, Sarwi, Suhaeni, Ersi Noviana, dan Kusnadi;
 - 2) 18 (delapan belas) lembar catatan/tulisan;
 - 3) 1 (satu) lembar rincian penerimaan pencairan kredit, warna biru muda, dibalik lembaran tersebut terdapat tulisan SLIP PENYETORAN TABUNGAN yang dikeluarkan oleh PT. BPR Mega Artha Mustika, tercantum nama DEWI IRAWATI, jumlah uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan, dikeluarkan tanggal 23 Juni 2013 oleh Sdr. EDI PRAMONO, dikembalikan kepada PT. BPR Mega Artha Mustika melalui saksi RINA SULISTYO UTAMI Binti SUTARDI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid/2017/PN Slw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN Slw. Tanggal 18 Desember 2017.

Halaman 32 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 105/Pid Sus/2017/PN Slw jo No.12/Akta.Pid/2017/PN Slw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 5 Pebruari 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa;
4. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 105/Pid.Sus/2017/PN Slw jo No.12/Akta.Pid/2017/PN Slw tanggal 4 Januari 2018 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Akta Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN Slw jo No.105/Pid.Sus/2017/PN Slw tanggal 11 Januari 2018 Kepada Kuasa Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa, tidak menerima seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama, karena menurut terdakwa judex facti salah didalam menerapkan hukum dalam putusan tersebut, karena terdakwa waktu diperiksa di penyidik tidak didampingi penasehat hukum, karena pasal yang didakwakan oleh penyidik ancaman hukumannya sangat tinggi, yaitu ancaman pidananya diatas lima tahun ;
2. Bahwa Pembanding/terdakwa keberatan putusan hakim tingkat pertama, karena dipandang kurang cermat didalam membuat putusan, karena majelis hakim tidak menilai dan mempertimbangkan beberapa ketentuan ketentuan hukum/aturan dasar internal PT BPR ;
3. Bahwa Pembanding/terdakwa sangat keberatan apabila yang dibebani tanggung jawab terdakwa saja, akan tetapi Dewan Komisaris dan Direksi harus ikut tanggung jawab juga ;

Halaman 33 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Desember 2017 No.105/Pid.Sus/2017/PN Slw. dan dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan bahwa oleh karena pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan di kepolisian dan di kejaksaan, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka proses pemeriksaan tersebut telah melanggar prosedural hukum acara pidana, oleh karenanya terdakwa tersebut harus dibebaskan/atau dilepaskan demi hukum ;
 2. Menyatakan bahwa oleh karena perihal permasalahan hukum yang ada dalam BPR Mega Artha Mustika, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah bukan tanggung jawab dari Pembanding/Terdakwa, maka terdakwa wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
 3. Membebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 4. Memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa seperti semula ;
 5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 105/Pid.Sus/2017/PNSlw tanggal 18 Desember 2017 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding merupakan hal-hal yang seluruhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan dari hasil pembuktian, karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 34 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 105/Pid.Sus/2017/PN Slw tanggal 18 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 105 /Pid.Sus /2017/ PN Slw tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU** tanggal **14 FEBRUARI 2018** oleh kami **Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **SUSANTO,S.H.** dan **H.SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.M.H.**,Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 FEBRUARI 2018** oleh

Halaman 35 Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **DIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

SUSANTO,S.H.
TTD

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.M.H.

H.SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DIYONO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)